



BUPATI BIAK NUMFOR

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR

NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BIAK NUMFOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor : Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor, maka perlu diatur lebih lanjut Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor;
- b. bahwa Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Biak Numfor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Negara Indonesia Nomor 4151) sebagaimana te..... dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke II atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 N Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor.
16. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BIAK NUMFOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Biak Numfor;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
3. Bupati adalah Bupati Biak Numfor;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya 4. Organisasi adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor;
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor;
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor;
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor;
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor;
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor;
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor;
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor;
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor;
15. Tugas adalah uraian tugas unit kerja dalam bentuk ringkas yang merupakan kegiatan yang bersumber dari urusan;
16. Fungsi adalah penjabaran tugas yang menggambarkan seluruh kegiatan unit kerja dalam siklus manajemen.

BAB II

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Pasal 2

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan

urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Biak Numfor;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - d. Pelaksanaan ketatausahaan Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Biak Numfor sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri dari:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pengarus Utamaan Gender Kelembagaan;
 - c. Bidang Pemenuhan Hak Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - e. Bidang Data, Informasi dan Pengendalian Penduduk;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu tugas-tugas Dinas dalam menyelenggarakan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Umum dan Kepegawaian, penyusunan Program dan keuangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. Penyusunan Program Dinas;
 - c. Penatausahaan urusan umum;
 - d. Penatausahaan kepegawaian;
 - e. Penatausahaan keuangan;
 - f. Pengelolaan inventaris Dinas; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sekretariat terdiri dari:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, penatausahaan surat menyurat, dan urusan rumah tangga; (1) Sub
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. Merumuskan kebijakan teknis pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. Mengadministrasikan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar;
 - d. Mengarahkan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar;
 - e. Mengetik, menggandakan dan menjilid naskah dinas;
 - f. Mendistribusikan naskah dinas;
 - g. Mengelola arsip naskah dinas dengan menyortir, memberikan kode, menyimpan dan memberikan layanan peminjaman arsip;
 - h. Memberikan layanan administrasi pimpinan;
 - i. Melaksanakan pembersihan kantor dengan memeriksa ruang kerja dan halaman kantor;
 - j. Mengkoordinasikan pengamanan kantor kepada petugas keamanan kantor;
 - k. Mengumpulkan dokumen kepegawaian sesuai kepentingan dan kebutuhan untuk bahan konsep mutasi dan administrasi kepegawaian;
 - l. Mengonsep daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai berdasarkan data kepegawaian sesuai dengan format dengan menggunakan perangkat komputer untuk bahan pertimbangan dan penetapan atasan;
 - m. Mengonsep usul kenaikan pangkat dan gaji berkala pegawai berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan dan ketentuan Perundang-undangan dengan menggunakan perangkat komputer untuk bahan pertimbangan dan penetapan atasan;
 - n. Mengonsep surat cuti, surat tugas/ ijin belajar berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan menggunakan perangkat komputer untuk bahan pertimbangan dan penetapan atasan;
 - o. Mengonsep surat permintaan kartu pegawai, asuransi kesehatan, tabungan pension, kartu suami dan isteri berdasarkan data kepegawaian dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan menggunakan perangkat komputer untuk bahan pertimbangan dan penetapan atasan;

- p. Mengonsep surat permohonan pindah, pensiun dan administrasi mutasi kepegawaian lainnya berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk bahan pertimbangan dan penetapan atasan;
- q. Mengurus administrasi absensi pegawai dan daftar absensi, memberikan layanan pengisi merekapitulasi kehadiran pegawai untuk bahan laporan kepada atasan;
- r. Mengurus administrasi pakaian dinas pegawai sesuai dengan perintah atasan untuk kesejahteraan pegawai;
- s. Mengelola arsip/dokumen kepegawaian dengan menyimpan dokumen dan memberikan layanan peminjaman arsip agar tertib administrasi;
- t. Mengonsep pengembangan dan pembinaan disiplin pegawai berdasarkan permasalahan, data kepegawaian dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk meningkatkan disiplin pegawai;
- u. Menyusun formasi pegawai berdasarkan data keadaan, hasil analisis jabatan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan mengajukannya kepada atasan untuk bahan pertimbangan dan penetaapan atasan;
- v. Mengevaluasi pelaksanaan administrasi kepegawaian untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalah;
- w. Menyusun laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian
- x. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; dan
- y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Pengarus Utamaan Gender Kelembagaan

Pasal 5

- (1) Bidang Pengarus Utamaan Gender Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan di bidang Pengarus Utamaan Gender Kelembagaan serta membangun jejaring kerja;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengarus Utamaan Gender Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pengarus Utamaan Gender Kelembagaan serta jejaring kerja;
 - b. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang Pengarus Utamaan Gender Kelembagaan serta jejaring kerja;

- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang Pengarus Utamaan Gender Kelembagaan serta jejaring kerja; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pemenuhan Hak Perlindungan Perempuan dan Bagian

Pasal 6

- (1) Bidang Pemenuhan Hak Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, bahwa bidang Pemenuhan Hak Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis pemenuhan hak dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, advokasi dan pendampingan KDRT;
 - b. Pelaksanaan pembinaan pemenuhan hak dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, advokasi dan pendampingan KDRT;
 - c. Pengawasan pelaksanaan pembinaan pemenuhan hak dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, advokasi dan pendampingan KDRT; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pasal 7

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi menyelenggarakan pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - b. Pelaksanaan pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - c. pembinaan pelayanan kesehatan reproduksi remaja;
 - d. penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Data, Informasi dan Pengendalian Penduduk

Pasal 8

- (1) Bidang Data, Informasi dan Pengendalian Penduduk menyelenggarakan tugas di bidang Data, Informasi dan Pengendalian Penduduk;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Bidang Data, Informasi dan Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis pengendalian penduduk, informasi data dan analisa program pengolahan data gender dan partisipasi masyarakat;
 - b. Pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Informasi data dan analisa program, pengolahan data gender dan partisipasi masyarakat;
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian penduduk, Informasi data dan analisa program, Pengolahan Data Gender dan Partipasi Masyarakat; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Pengaturan tugas dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala Peraturan Bupati yang mengatur tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di : Biak
pada tanggal :
BUPATI BIAK NUMFOR,
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Diundangkan di : Biak
pada tanggal :
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
MARKUS O. MANSNEMBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEMUEL RUMAIKEUW, SH
NIP. 19730508 200112 1 004